



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1249);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 19 Oktober 2021, Nomor : 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

- a. Facebook : *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem*
- b. Instagram : *@kpu\_karangasem*
- c. Youtube : *KPU Kabupaten Karangasem*
- d. Twitter : *@KPU\_Karangasem*

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di  
Amlapura  
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;  
5. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

A. FACEBOOK

NAMA PENGGUNA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem


URL : <https://www.facebook.com/kpukarangasem>

TAMPILAN :



B. INSTAGRAM

NAMA PENGGUNA : @kpu\_karangasem  
URL : [https://instagram.com/kpu\\_karangasem](https://instagram.com/kpu_karangasem)  
TAMPILAN :



C. YOUTUBE

NAMA PENGGUNA : KPU Kabupaten Karangasem

URL : [https://youtube.com/channel/UCaO5XDhz\\_CVggtEvlTDq59g](https://youtube.com/channel/UCaO5XDhz_CVggtEvlTDq59g)

TAMPILAN :

The screenshot displays the YouTube channel interface for 'KPU Kabupaten Karangasem'. At the top, there are navigation icons for back, search, and a menu. Below the channel name, there are tabs for 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', and 'KOMUNI'. The channel profile includes a logo with the Garuda Pancasila and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM', the name 'KPU Kabupaten Karangasem', and '1,25 rb subscriber'. A 'DISUBSCRIBE' button and a notification bell are also visible.

The 'Upload' section lists four videos:

- SOSIALISASI TATAP MUKA DI KECAMATA...**: 24 x ditonton · 4 minggu yar, duration 1.05
- RAKOR PEMUTAKHIRAN DAT...**: 26 x ditonton · 1 bulan yang, duration 1.56
- Webinar Sosialisasi Menyongsong Pemilu...**: 38 x ditonton · Streaming 1, duration 2.35.38
- Sosialisasi Pendaftaran & Verifik...**: 99 x ditonton · Streaming 2, duration 1.49.07

D. TWITTER

NAMA PENGGUNA : @KPU\_Karangasem

URL : [https://twitter.com/KPU\\_Karangasem?t=DycGOYsN2ms-laGYc56zJQ&s=08](https://twitter.com/KPU_Karangasem?t=DycGOYsN2ms-laGYc56zJQ&s=08)

TAMPILAN :



Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 29 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA